



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Penglatan /02-02-1994(umur 30 tahun). WNI, Agama Hindu. Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, . Bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Leny R. Lerebulan S.H.** dan kawan-kawan. Advokat/Penasehat Hukum.Berkantor pada KANTOR ADVOKAT' LENY R. LEREBULAN, S.H". Bertempat di Gang Pulau Misol N0.20, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024. Dan telah didaftarkan di Keoaniteraan Pengadilan negeri Singaraja Nomor 864 SK.TK.I/2024 tertanggal 9 September 2024 Yang Selanjutnya di Sebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Menyali/ 04-01-1993 (umur 31 tahun), WNI, Agama Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta,. Bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik, dibawah register Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr, aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2015, yang bertempat di Sekumpul, dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Kubayan Wayan Nariasa. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2015, di Buleleng adalah Sah.
2. dan perkawinan tersebut diatas, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Agustus 2015.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Oleh karena rukun dan damainya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam perkawinan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yaitu Ni Anak 1, lahir di Buleleng tanggal 18 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Mei 2018. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat.
4. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Menyali bersama keluarga Tergugat. Penggugat dan Tergugat bersama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Setelah kelahiran seorang anak dalam rumah tangga Penggugat. Sikap Tergugat mulai berubah. Tergugat mulai jarang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



memberikan penghasilannya kepada Penggugat. Tergugat lebih banyak bergaul atau nongkrong dengan teman temannya sambil mabuk-mabukkan. Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya.

6. Dengan terpaksa penghasilan Penggugatlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Karena seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, membuat Penggugat sangat lelah menghadapi perilaku Tergugat. Akhirnya Penggugat menceritakan/ berkeluh kesah dengan keluarga Tergugat. Namun tak satupun dari keluarga Tergugat yang berusaha menegur Tergugat agar kembali bekerja lagi dan menghentikan mabuk-mabukannya. Keluarga Tergugat kembali menyalahkan Penggugat yang dianggap menjadi pokok permasalahan perkecokan rumah tangga.

7. Dengan tidak ada dukungannya atau orang lain yang memediasi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilih diam, dan berusaha sabar menghadapi perilaku Tergugat.

8. Penghasilan Penggugat yang digunakan untuk memenuhi segala keperluan dalam rumah tangga semakin sering diminta oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan keperluannya. Namun uang tersebut ternyata digunakan untuk membeli minuman keras dan digunakan untuk mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat.

9. Hal tersebut menyebabkan Penggugat kewalahan untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga sehingga pertengkaran semakin terus terjadi. Dan habislah kesabaran Penggugat. Sehingga awal januari tahun 2021, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Dan sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinannya tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Sah, dan kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2015, di Buleleng adalah Sah. Dan kini **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya.
- III. Menyatakan hukum bahwa seorang anak perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 18 Juli 2016 bernama Ni Anak 1 adalah anak yang Sah.
- IV. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut diatas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.
- V. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasa hukumnya tersebut dipersidangkan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 3 September 2024 dan berdasar trekking cek pos surat diterima tanggal 5 september 2024 diterima oleh orang serumah dan panggilan II melalui surat tercatat tanggal 19 september 2024 dan berdasar trekking cek pos surat diterima tanggal 20 September 2024 diterima juga oleh orang serumah. panggilan III tanggal 2 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024 tidak juga pernah hadir. Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan pengugat kuasa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27-05-2022 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi atas nama:

saksi 1 Saksi 1 dan saksi 2 atas nama Saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2015,
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Menyali bersama keluarga Tergugat..
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan satu orang anak atas nama Ni Putu Felisia damayanti. lahir di Buleleng tanggal 18 Juli 2016, Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat.
- Bahwa setelah kelahiran seorang anak menurut info dari penggugat. Sikap Tergugat mulai berubah.
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering mabuk-mabukkan..
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga penghasilan Penggugatlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal itu antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa uang penggugat sering diminta untuk dipakai tergugat membeli minuman keras dan digunakan untuk mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat.
- Bahwa Hal tersebut menyebabkan pertengkaran semakin terus terjadi.
- Bahwa awal Januari tahun 2021, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Dan sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esai". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, N0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal tanggal 10 Agustus 2015. menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Kubayan Wayan Nariasa. pada tanggal 13 Juni 2015 di Rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang berkedudukan sebagai suami, sedangkan Penggugat sebagai istri. Begitu juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Sekumpul Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juni 2015 dan perkawinan mereka telah memiliki akta perkawinan.

. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah karena antara penggugat dengan tergugat ssering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarketerangan saksi saksi Saksi 1 dan saksi atas nama Ketut Taman yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bertengkar dan cekcok dan pertengkaran tersebut terjadi karna Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan uang penggugat untuk keperluan hidup rumah tangga sering diminta oleh Tergugat untuk membeli minuman keras, tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sering memicu pertengkaran. Bahwa hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga semakin tidak tenang dan tidak harmonis lagi. Bahwa saksi juga menerangkan kalau penggugat sudah sering kali memperingatkan tergugat untuk tidak lagi melakukan sikap seperti itu, namun tergugat tidak memperdulikannya dan puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi padaakhir tahun 2020 dan sejak Januari 2021 penggugat pergi kerumah orangtuannya atau pisah tempat tinggal dengan tergugat dan sejak itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri lainnya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai. Dimana pengertian perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasar keadaan tersebut tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angkall (dua romawi) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-4 berupa akta kelahirandari anak Anak 1, lahir di Buleleng tanggal 18 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Mei 2018. merupakan anak dari pasangan suami istri Penggugatdengan istri bernama Tergugat. Serta berdasar keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satuorang anak bernama Anak 1, lahir di Buleleng tanggal 18 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Mei 2018.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hal tersebut anak atas nama Anak 1 adalah anak sah dari penggugat dengan tergugat. Berdasar pertimbangan tersebut petitum gugatan penggugat poin III (tiga romawi) dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum terhadap hak pemngasuhan kedua anak tersebut perlu ditetapkan salah satu dari orang tuanya untuk diberikan hak asuh, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi anak tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama Tergugat, tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut. bahwa berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat angka IV (empat romawi) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan” . Pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasar perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. oleh karenanya Petition Gugatan Penggugat angka V (lima romawi) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat angka 5 (lima) dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Juni 2015, di Buleleng adalah Sah. Dan kini **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya.
4. Menyatakan hukum bahwa seorang anak perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 18 Juli 2016 bernama Ni Anak 1 adalah anak yang Sah.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut diatas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.

6. Memerintahkan penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari wulandari, SH., MH dan Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Kadek hendra Palgunadi, SH. Panitera Pengganti, dan telah diirkimkan secara elektronik kepada kuasa Penggugat pada hari itu juga melalui sistim Impormasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari wulandari, SH., MH I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH

panitera pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PN Sgr



Kadek hendra Palgunadi, SH.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp48.000,00
4. Penggandaan berkas : Rp17.500,00
5. PNBP : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h Rp235.500,00

(dua ratustiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)